



P U T U S A N

Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PGGT**, NIK 3374155910980003, Kendal, 19 Oktober 1998 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang es, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu beralamat di RT.003 RW.008, Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, kemudian berdomisili di Dusun Sitirejo, RT. 001 RW. 002, Desa Kertomulyo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

**TGGT**, NIK 3374152609900003, Semarang, 26 September 1990 (32 tahun), agama Islam, tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di RT. 003 RW. 008, Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 15 Mei 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 M. bertepatan dengan 5 Shofar 1990 H. **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0469/011/XI/2014 tanggal 28 November 2014 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan *Penggugat* berstatus perawan sedangkan *Tergugat* berstatus jejaka dan selama menikah antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, *Penggugat* dengan *Tergugat* tinggal di rumah orang tua *Tergugat* hingga bulan Januari 2022 (7 tahun), telah berhubungan suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

3.1 Muhammad Arlan Gilang Pratama, NIK 3374150203150004, laki-laki, lahir di Semarang, 02 Maret 2015 (8 tahun), agama Islam, tidak bersekolah, belum bekerja, sekarang dirawat oleh *Tergugat*;

3.2 Elvindra Arga Rafassya, NIK 3374151309180005, laki-laki, lahir di Semarang, 13 September 2018 (4 tahun), agama Islam, belum bersekolah, belum bekerja, sekarang dirawat oleh *Penggugat*;

4. Bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 *Tergugat* malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada *Penggugat*;

4.2 *Tergugat* sering menghabiskan waktu dengan memancing ikan;

4.3 *Tergugat* sering meminta uang jatah bulanan *Penggugat* yang diberikan oleh orang tua *Penggugat*;

5. Bahwa sejak Januari 2021 hingga Januari 2022 saat *Tergugat* marah, *Tergugat* sering menyakiti jasmani *Penggugat* yakni dengan memukul mata *Penggugat*, mencekik dan menampar *Penggugat*, peristiwa tersebut sering terjadi di rumah orang tua *Tergugat* yang beralamat di RT. 003 RW. 008, Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

6. permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022 yang menyebabkan *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* dan tidak pernah kembali;

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



7. Bahwa *Penggugat* telah pulang ke rumah orang tua *Penggugat*, sedangkan *Tergugat* tetap berada di rumah orang tua *Tergugat*, yang menyebabkan *Penggugat* dengan *Tergugat* telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan *Penggugat* mengajukan gugatan cerai disebabkan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

9. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, *Penggugat* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (TGTT) terhadap *Penggugat* (PGTT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada *Penggugat*;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 disebabkan oleh *Tergugat* malas bekerja sehingga *Tergugat* tidak dapat memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menghabiskan waktu untuk memancing ikan; dan *Tergugat* sering meminta uang jatah bulanan *Penggugat* yang diberikan oleh orang tua *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menyakiti jasmani *Penggugat*, yakni *Tergugat* memukul mata *Penggugat*, mencekik dan menampar *Penggugat*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga Januari 2022. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Januari 2022 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

## 2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 disebabkan oleh *Tergugat* malas bekerja sehingga *Tergugat* tidak dapat memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menghabiskan waktu untuk memancing ikan; dan *Tergugat* sering meminta uang jatah bulanan *Penggugat* yang diberikan oleh orang tua *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menyakiti jasmani *Penggugat*, yakni *Tergugat* memukul mata *Penggugat*, mencekik dan menampar *Penggugat*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga Januari

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Januari 2022 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

**ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر**

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 disebabkan oleh *Tergugat* malas bekerja sehingga *Tergugat* tidak dapat memberikan nafkah

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menghabiskan waktu untuk memancing ikan; dan *Tergugat* sering meminta uang jatah bulanan *Penggugat* yang diberikan oleh orang tua *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menyakiti jasmani *Penggugat*, yakni *Tergugat* memukul mata *Penggugat*, mencekik dan menampar *Penggugat*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga Januari 2022. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Januari 2022 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2021 disebabkan oleh *Tergugat* malas bekerja sehingga *Tergugat* tidak dapat memberikan nafkah kepada *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menghabiskan waktu untuk memancing ikan; dan *Tergugat* sering meminta uang jatah bulanan *Penggugat* yang diberikan oleh orang tua *Penggugat*; dan *Tergugat* sering menyakiti jasmani *Penggugat*, yakni *Tergugat* memukul mata *Penggugat*, mencekik dan menampar *Penggugat*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga Januari 2022. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Januari 2022 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أوعتراف الزوج  
وكان الإذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها  
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: “Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih”.

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in suhgra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat* .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra *Tergugat* (TG GT) terhadap *Penggugat* (PG GT);
3. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 417. 000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Drs. H. MUNIP, M.H.**

**Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**

PANITERA SIDANG

**Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran = Rp 30.000,00

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 272.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 417. 000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

**Putusan No. 1050/Pdt.G/2023/PA Kdl.**